PROBLEMATIKA PENGAWASAN UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG TERHADAP PEREDARAN BARANG TANPA PETUNJUK PENGGUNAAN DI KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASHID SYARIAH

(Studi di UPT Perlindungan Konsumen Malang)

SKRIPSI

oleh:

Myrna Khairani Syabeh
NIM 210202110091

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah ,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul:

"PROBLEMATIKA PENGAWASAN UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG TERHDAPA PEREDARAN BARANG PETUNJUK PENGGUNAAN DI KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI DI UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG)"

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri atas dasar kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari ada laporan peneltian skripsi ini adalah hasil dari plagiasi karya orang lain, maka skripsi yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, *18 Juni 2025*

Penulis

Myrna Khairani Syabeh

NIM 210202110091

HALAM PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Myrna Khairani Syabeh, dengan NIM 210202110091, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

"PROBLEMATIKA PENGAWASAN UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG TERHDAPA PEREDARAN BARANG PETUNJUK PENGGUNAAN DI KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI DI UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG)"

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 Juni 2025

Mengetahui, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah	Dosen Pembimbing
Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI. NIP. 197408192000031002	Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI. NIP. 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Myrna Khairani Syabeh NIM 210202110091 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim malang, dengan judul:

PROBLEMATIKA PENGAWASAN UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG TERHDAPA PEREDARAN BARANG PETUNJUK PENGGUNAAN DI KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASHID SYARIAH

(Studi Di Upt Perlindungan Konsumen Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam siding ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025

Dengan penguji:

1. Akhmad Farroh Hasan, S.HI., MSI — ( ) Ketua Penguji
2. Ramadhita, M.HI.
   NIP 198909022015031004 — ( ) Penguji Utama
3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
   NIP 198212252015031002 — ( ) Sekretaris

Malang, 18 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman, M. A
NIP 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Myrna Khairani Syabeh

NIM : 210202110091

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

Judul Skripsi : **Problematika UPT Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Barang Tanpa Petunjuk Penggunaan Di Kota Malang Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Maqashid Syariah (Studi Di UPT Perlindungan Konsumen Malang).**

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	4 November 2024	Konsultasi Bab 1-3	
2.	11 November 2024	Revisi Bab 1-3	
3.	15 November 2024	Konsultasi Latar Belakang	
4.	22 November 2024	Revisi Bab 1	
5.	25 November 2024	Acc Proposal	
6.	21 April 2025	Konsultasi Revisi Sempro	
7.	15 Mei 2025	Konsultasi Bab 1-5	
8.	19 Mei 2025	Konsultasi Bab 2-4	
9.	21 Mei 2025	Revisi Bab 2-4	
10.	23 Mei 2025	Acc Skripsi	

Malang, 18 Juni 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۗ

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*

(Q.S. Al-Baqarah:286)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan Rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **"Problematika Pengawasan Upt Perlindungan Konsumen Malang Terhdapa Peredaran Barang Petunjuk Penggunaan Di Kota Malang Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Maqashid Syariah (Studi Di Upt Perlindungan Konsumen Malang)"**, dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberukan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Iffaty Nasyi'ah, M.H. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang . Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah sabar memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu berharganya untuk memberikan masukan dan arahan serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang Ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staff Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis sampaikan terima kasih atas segala partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. UPT Perlindungan Konsumen, Bapak Dhiskha Kurniawan, yang telah membantu penulis untuk bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Kedua orang tuaku tercinta, Ase Busrol Munawwar dan Yuyun Yuniar, Terima kasih atas doa, dan cinta yang tiada henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi orang tua yang selalu memberikan penuh dukungan, mengorbankan banyak waktu, tenaga dan upaya untuk penulis meraih impian. Tanpa kehadiran kalian, orang tua yang luar biasa, pencapaian ini tidak akan terwujud. Semoga segala doa

yang telah kalian panjatkan untuk penulis menjadi jembatan kesuksesan dunia dan akhirat.

10. Saudara-saudari ku, Retna Pertiwi Syabeh, Ashof Sanbalawen Syabeh, dan Ghina Anriyani Syabeh, terima kasih telah memberikan support yang tiada hentinya, yang dengan ikhlas turut menyumbang jerih payahnya demi kelancaran finansial studi penulis. Kalian adalah bagian dari inspirasi penulis untuk menuju kesuksesan dimasa ini maupun mendatang.
11. Sahabat-sahabat penulis, Cahaya Zakia A'yunin Juwita Hanum, Elsa Nur Handayani, Anisabila Masruria, dan Wine Antika Mulia, Terima kasih atas canda dan tawa yang diberikan serta senantiasa membantu, memberikan saran dan semangat sejak awal perkuliahan. Dan juga kepada sahabat penulis, Diana Adinda Sari, Terima kasih tiada hentinya telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang telah berkontribusi banyak dari awal hingga akhir penulisan. Kehadiran kalian sangat berarti bagi kehidupan penulis.
12. Semua teman-teman penulis yang telah memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri, karena telah mampu berusaha sejauh ini dan tidak menyerah walau jalan yang dilewati terkadang begitu sulit, terima kasih telah berjuang sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari

kekhilafahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi Upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara latin Indonesia ada dalam table berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	’
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata yang sering kali dilambangkan dengan alif mengikuti vokalnya tanpa memerlukan tanda apapun. Tetapi, apabila berada di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘) koma atas.

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAM PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
BUKTI KONSULTASI v
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI xii
ABSTRAK xiv
ABSTRACT xv
الملخص xvi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
Latar Belakang 1
Rumusan Masalah 5
Tujuan Penelitian 5
Manfaat Penelitian 6
Definisi Operasional 6
Sistematika Penulisan 6
BAB II 9
TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Penelitian Terdahulu 9
B. Kerangka Teori 27
BAB III 35
METODE PENELITIAN 35
A. Jenis Penelitian 35
B. Pendekatan Penelitian 36
C. Lokasi Penelitian 36
D. Jenis dan Sumber Data 37
E. Metode Pengumpulan Data 38

F. Metode Pengolahan Data 39
BAB IV 42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 42
A. Kendala dan Upaya UPT Perlindungan Konsumen Dalam Melakukan Pengawasan Petunjuk Penggunaan Barang Elektronik Dengan Bahasa Asing. 42
B. Efek Negatif dari Petunjuk Penggunaan Barang dengan Bahasa Asing menurut UUPK dan Maqashid Syariah 53
BAB V..... 59
PENUTUP..... 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran..... 60
DAFTAR PUSTAKA..... 61
LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 67

ABSTRAK

Myrna Khairani Syabeh, 2102021110091, 2025, Problematika Pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Malang Terhadap peredaran barang tanpa Petunjuk Penggunaan di Kota Malang Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah (Studi Di UPT Perlindungan Konsumen Malang), Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

Kata Kunci: Pengawasan; Perlindungan Konsumen; Petunjuk Penggunaan Barang

Setiap produk yang diperdagangkan wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan barang dengan Bahasa Indonesia. Tetapi masih ditemukan produk elektronik di kota Malang yang belum melengkapi produk denga petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Upaya yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen Malang sehingga efektif dalam Melakukan pengawasan petunjuk penggunaan barang serta mengetahui efek negatif dari petunjuk penggunaan barang menggunakan Bahasa asing menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah

Metode yang digunakan pada penelitian adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan pada UPT Perlindungan Konsumen Malang. Jenis dan sumber data diperoleh dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder dari kajian literatur. Metode analisis data menggunakan analisis penafsiran gramatikal. Metode pengolahan data dengan tahap reduksi data, penyajian data, penarikan Kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala terkait pengawasan yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurang patuhnya masyrakat terhadap ketentuan yang berlaku, dan upaya yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen Malang dalam melakukan pengawasan petunjuk penggunaan barang elektronik dengan Bahasa Indonesia yakni dengan menambah kegiatan sosialisasi khususnya untuk pelaku usaha serta menambah kegiatan pengawasan agar pengawasan bisa dilakukan secara meluas ke daerah yang belum tersentuh. Adapun efek negatif dari petunjuk penggunaan barang menggunakan Bahasa asing menurut UUPK yaitu dengan tidak terpenuhinya hak konsumen yang terdapat dalam pasal 4 nomor 3 untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan jelas. Efek negatif menurut maqashid syariah yaitu tidak sesuai dengan konsep *Hifdz al-Nafs*, Dimana pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab dalam memperjualbelikan barangnya, sehingga tidak akan merugikan konsumen.

ABSTRACT

Myrna Khairani Syabeh, 2102021110091, 2025, Problematics of Supervision of the Malang Consumer Protection UPT against the circulation of goods without Instructions for Use in Malang City in the Perspective of Consumer Protection Law and Maqashid Sharia (Study at the Malang Consumer Protection UPT), Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

Keywords: Supervision; Consumer Protection; Instructions for Use of Goods

Every product that is traded must be equipped with instructions for the use of goods in Indonesian. But there are still electronic products in Malang that have not equipped products with instructions for the use of goods in Indonesian. This study aims to determine how the efforts made by the Malang Consumer Protection UPT so that it is effective in supervising the instructions for the use of goods and knowing the negative effects of instructions for the use of goods using foreign languages according to the Consumer Protection Law and Maqashid Syariah.

The method used in the research is empirical juridical with a sociological juridical approach. The location of this research was conducted at the Consumer Protection Unit in Malang. Types and sources of data obtained from primary data, namely interviews and secondary data from literature review. The data analysis method uses grammatical interpretation analysis. Data processing methods with data reduction stages, data presentation, drawing conclusions / verification.

The results of this study indicate that the obstacles related to supervision are a lack of human resources, a lack of public compliance with applicable regulations, and the efforts made by the Malang Consumer Protection Technical Implementation Unit (UPT) in supervising the instructions for use of electronic goods in Indonesian, namely by increasing socialization activities, especially for business actors, and increasing supervision activities so that supervision can be carried out extensively in areas that have not yet been reached. The negative effects of using foreign languages in product usage instructions, according to the Consumer Protection Law (UUPK), include the failure to fulfill consumers' rights as stipulated in Article 4, Paragraph 3, to receive accurate, honest, and clear information. From the perspective of maqashid syariah, this is inconsistent with the concept of Hifdz al-Nafs, which requires businesses to take responsibility for the sale of their products to avoid harming consumers.

الملخص

ميرنا خيراني شابيه، 2102021110091، 2025، مشكلات الرقابة التي تمارسها وحدة حماية المستهلك في مالانج على تداول السلع التي لا تحمل تعليمات الاستخدام في مدينة مالانج من منظور قانون حماية المستهلك ومقاصد الشريعة (دراسة في وحدة حماية المستهلك في مالانج)، أطروحة برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالانج. مشرف الأطروحة: دوي هيداتول فردوس، S.HI.، M.SI.

الكلمات المفتاحية: الإشراف؛ حماية المستهلك؛ تعليمات استخدام السلع

يجب تجهيز كل منتج يتم تداوله بتعليمات استخدام السلع باللغة الإندونيسية. ومع ذلك، لا تزال هناك منتجات إلكترونية في مدينة مالانج غير مزودة بتعليمات استخدام السلع باللغة الإندونيسية. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى فعالية الجهود التي تبذلها وحدة حماية المستهلك في مالانج لحماية المستهلك بحيث تكون فعالة في الإشراف على تعليمات استخدام السلع ومعرفة الآثار السلبية لتعليمات استخدام السلع باستخدام اللغات الأجنبية وفقًا لقانون حماية المستهلك ومقاصد الشريعة.

المنهجية المستخدمة في البحث هي المنهجية القانونية التجريبية مع مقاربة قانونية اجتماعية. تم إجراء موقع هذا البحث في جامعة مالانج لحماية المستهلك في مالانج. أنواع ومصادر البيانات التي تم الحصول عليها من البيانات الأولية، أي المقابلات والبيانات الثانوية من مراجعة الأدبيات. وتستخدم طريقة تحليل البيانات تحليل التفسير النحوي. أساليب معالجة البيانات مع مراحل اختزال البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص الاستنتاجات/التحقق.

نتائج هذا البحث تظهر أن العوائق المتعلقة بالرقابة تتمثل في نقص الموارد البشرية، وعدم التزام المجتمع باللوائح المعمول بها، والجهود التي تبذلها وحدة حماية المستهلك في مالانج في مراقبة تعليمات استخدام الأجهزة الإلكترونية باللغة الإندونيسية، وذلك من خلال زيادة أنشطة التوعية خاصة للمؤسسات التجارية وزيادة أنشطة الرقابة حتى يمكن توسيع نطاق الرقابة ليشمل المناطق التي لم يتم الوصول إليها بعد. أما الآثار السلبية لاستخدام لغة أجنبية في تعليمات استخدام السلع وفقًا لقانون حماية المستهلك فهي عدم تلبية حق المستهلك المنصوص عليه في المادة 4 الفقرة 3 في الحصول على معلومات صحيحة وصادقة وواضحة. أما الآثار السلبية وفقًا لمقاصد الشريعة فهي عدم توافقها مع مفهوم حفظ النفس، حيث يجب على أصحاب الأعمال تحمل المسؤولية في بيع سلعهم بحيث لا تضر بالمستهلك.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan konsumen atas produk yang diinginkan kini sudah dapat terpenuhi serta terbuka lebar untuk memilih aneka jenis dan kualitas sesuai kebutuhan dan konsumen pun bisa memilih kebutuhan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tetapi di sisi lain, kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang karna semakin banyak aneka ragam dari barang tersebut membuat kebenaran atas informasi suatu produk tidak dicantumkan informasi dengan benar dalam bahasa Indonesia. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar atas produk yang di beli, salah satu cara menyampaikan informasi dengan benar yaitu melalui petunjuk penggunaan barang. Informasi dalam petunjuk penggunaan barang sangat diperlukan oleh konsumen, agar ketika barang tersebut rusak konsumen dapat mendapatkan informasi yang jelas dari petunjuk penggunaan manual barang tersebut.

Petunjuk Penggunaan barang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Menteri perdagangan nomor 26 tahun 2021 tentang penetapan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan. Di dalam peraturan tersebut diatur kewajiban produsen dan importir melengkapi

sestiap produk elektronika dan telematika dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam bahasa Indonesia sebelum diperdagangkan di pasar dalam negeri.

Ketentuan kewajiban Pelaku usaha mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK yang berbunyi "pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku". Tetapi, walaupun UUPK ini telah lama disahkan, masih saja ada pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan tersebut, seperti tidak mencantumkan informasi petunjuk penggunaan barang dan garansi dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) perlindungan konsumen merupakan bagian dari pemerintah yang dibentuk untuk dapat bertanggung jawab dalam hal mengawasi produk yang beredar dengan tujuan untuk melindungi konsumen. Selain itu UPT juga sebagai sarana dalam mengedukasi Masyarakat khususnya pelaku usaha. Serta menjadi wadah bagi konsumen untuk mengadukan keluhan yang muncul akibat produk yang tidak memenuhi standar yang seharusnya tidak di perdagangkan. Dalam hal ini UPT memiliki kewenangan untuk mengawasi barang beredar. Meskipun sudah ada UPT Perlindungan Konsumen Malang yang mengawasi tetapi masih ditemukannya produk yang petunjuk penggunaan barang dengan bahasa Asing.

Data yang diperoleh dari pra-penelitian melalui wawancara terhadap staf UPT Perlindungan Konsumen Malang menunjukkan bahwa Pada pengawasan barang beredar wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang Tahun 2023-2024 sampai dengan bulan Oktober sudah melakukan 138 kali pengawasan dengan jumlah sarana barang beredar 335 sarana, jumlah barang yang diawasi 342.195 Produk, dengan jumlah temuan sebanyak 793 Produk.[1] Pada fakta di lapangan, Di pasaran khususnya di Kota Malang, selama tahun 2024 ditemukan sejumlah 62 unit masih ditemukan produk yang menggunakan petunjuk penggunaan barang dengan Bahasa asing, hal ini terjadi akibat ditemukannya produk elektronik impor yang masih menggunakan bahasa negara asalnya seperti menggunakan bahasa china. Salah satu jenis produk elektronik yang ditemui yaitu katel listrik/pemanas air dimana barang tersebut di indikasi tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan karena dalam petunjuk penggunaan barang nya masih menggunakan bahasa asing. Selain itu dalam pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Malang juga ditemukan 2 produk mikrofon yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu, Mikrofon dengan merek Shure GLXD6 PLUS, produk ini mencantumkan petunjuk penggunaan dengan menggunakan Bahasa Asing.

Berdasarkan hasil pra-penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yakni UUPK dan PERMENDAG Nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Menteri perdagangan nomor 26 tahun 2021 tentang penetapan standar kegiatan usaha dan produk

[1] Dhiskha Kurniawan, wawancara, (Malang, 8 November 2024)

pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan. Dalam hal ini tentunya menjadi masalah karena konsumen mendapatkan informasi yang kurang jelas karena bahasanya yang sulit dipahami karena petunjuk penggunaan yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Padahal berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak-hak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 salah satunya adalah konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.[2]

Kebijakan pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Malang khususnya dalam mengawasi produk tanpa petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia dapat dikaitkan dengan prinsip Maqashid Syariah, Dimana prinsip dari maqashid syariah adalah segala kewajiban yang dijalankan untuk merealisasikan kemaslahatan umat. Sehingga dengan adanya informasi yang jelas khususnya menggunakan bahasa Indonesia, konsumen dapat mudah memahami informasi dan dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak adanya informasi yang jelas dapat memnyebabkan konsumen melakukan kesalahan penggunaan produk, yang berakibat pada kerusakan barang atau bahkan mengancam keselematan konsumen. Oleh, karena itu petunjuk penggunaan barang dianggap penting agar tidak merugikan konsumen.

[2] Eka Ummi Kalsum, Ervina Sari Sipahutar, and Indra Gunawan Purba, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Layanan Purna Jual Produk Sharp Indonesia," *Jurnal Normatif* 3, no. 1 (2023): 271–75, https://doi.org/10.54123/jn.v3i1.275.

Berdasarkan uraian diatas menggambarkan bahwa di Kota Malang masih ditemukan produk yang menggunakan petunjuk penggunaan dengan tidak menggunakan Bahasa Indonesia padahal sudah ada UPT Perlindungan Konsumen yang mengawasinya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**PROBLEMATIKA PENGAWASAN UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG TERHADAP PEREDARAN BARANG TANPA PETUNJUK PENGGUNAAN DI KOTA MALANG (STUDI DI UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kendala dan Upaya UPT Perlindungan Konsumen Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Petunjuk Penggunaan Barang Elektronik?
2. Bagaimana Efek Negatif dari petujuk penggunaan barang dengan Bahasa asing menurut UUPK dan Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Menganalisis Kendala dan Upaya UPT Perlindungan Konsumen Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Petunjuk Penggunaan Barang Elektronik.

2. Untuk Menganalisis Efek Negatif Dari Petunjuk Penggunaan Barang Dengan Bahasa Asing Menurut UUPK Dan Maqashid Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dapat memberikan kontribusi untuk pembaca dan objek penelitian sebagai wawasan dan perkembangan keilmuan. Serta memperluas wawasan penulis dalam masalah yang ada.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi para pihak dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.

E. Definisi Operasional

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[3]

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan penelitian ini secara terstruktur, terarah, dan sistematis, penting untuk memaparkan rancangan penelitian.
Tujuannya adalah memberikan Gambaran yang jelas dan ringkas kepada

[3] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003, no. 1 (1999): 1–46.

pembaca mengenai penyusunan penelitian ini. Berikut adalah sistematika pembahasan:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, selanjutnya yaitu rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian serta definisi operasional

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu yang berisi tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu yang

mempunyai perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari jenis penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Dilanjutkan dengan Lokasi penelitian di kantor UPT Perlindungan Konsumen Malang. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Selanjutnya adalah metode pengolahan data yang dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berii paparan data dan temuan yang memberikan jawaban terhadap rumusah masalah yang diangkat dalam penelitian terkait Efektivitas Pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Malang Terhadap

Petunjuk Penggunaan Barang Elektronik Di Kota Malang Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.

BAB V : PENUTUP

Berisi Kesimpulan peneliti terhadap hasil analisis yang disajikan pada bab IV, serta saran terhadap pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. **Alfira Rosa Damayanti (2024),** dalam penelitiannya yang berjudul "Pengawasan Pencantuman Label Bahasa Indonesia Pada Peredaran Barang dan Produk Tekstil (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur UPT Perlindungan Konsumen Malang)"[4], penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan Disperindag Provinsi Jawa Timur UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap pencantuman Label bahasa Indonesia pada peredaran barang dan produk tekstil serta menganalisis bagaimana kendala dan langkah yang dihadapi UPT Perlindungan Konsumen Malang dalam pengawasan terhadap pencantuman label bahasa Indonesia pada peredaran barang dan produk tekstil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan menekankan pada pengumpulan fakta melalui penelitian lapangan, yang tentunya melibatkan analisis terhadap dokumen tertulis dan implementasinya. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang terhadap pencantuman label Bahasa Indonesia pada peredaran barang dan produk tekstil dilakukan

[4] Alfira Rosa Damayant, "Pengawasan Pencantuman Label Bahasa Indonesia Pada Peredaran Barang Dan Produk Tekstil (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur UPT Perlindungan Konsumen Malang)," 2024.

secara berkala, khusus, dan terpadu yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung (online). Kurangnya SDM internal dan juga pengetahuan pelaku usaha menjadi kendala dalam pengawasan yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen Malang, yang dapat diatasi dengan koordinasi dengan Disperindag Jawa Timur serta lebih menggecarkan pembinaan kepada pelaku usaha agar tujuan mewujudkan konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggungjawab dapat terwujud.

2. **Axel Whilantio dan Fitri Olivia (2020)** dalam penelitiannya yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Menggunakan Kartu Garansi Berbahasa Indonesia Berdasarkan Pasal 2 PERMENDAG Nomor 19 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999"[5], penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi pelaku usaha yang tidak memasukkan Bahasa Indonesia dalam kartu garansi dan Solusi hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan menggunakan pendekatan bahan Pustaka hukum diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, konseptual, Sejarah, dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan pada pelaku usaha yang melanggar ada 3 yakni, sanksi pidana, perdata, maupun

[5] Fitria Olivia et al., "Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Menggunakan Kartu Garansi Berbahasa Indonesia Berdasarkan Pasal 2 PERMENDAG," 2020.

adminsitratif. Dan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen barang elektornik khususnya dalam hal ini adalah melakukan pengaduan terlebih dahulu kepada dinas setempat.

3. **Nabilah Navaz Syahirah (2024)** dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Pengawasan Higienitas Depot Air Minum Isi Ulang (Studi di Dinas Kesehatan dan UPT Perlindungan Konsumen kota Malang)"[6]. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman peran Dinas Kesehatan dan UPT Perlindungan Kota Malang dalam melakukan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang dan juga mengetahui tinjauan hukum UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Saddu Dzariah terhadap pengawasan depot air minum isi ulang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis . Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 1). pengawasan Dinas Kesehatan terlihat kurang optimal, dari pelaksanaan pengawasan IKL, Laik HSP dan kepemilikan SLHS. Sehingga hal ini menunjukkan hambatan dalam pengawasan dan memerlukan Upaya lanjut agar lebih efektif. 2). UPT Perlindungan Konsumen turut bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam pengawasan depot air minum isi ulang, memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dan konsumen, dan juga memfasikitasi BPSK sebagai sarana penyelesaian sengketa konsumen.

[6] Nabilah Navaz Syahirah, "Implementasi Pengawasan Higienitas Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Di Dinas Kesehatan Dan UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang)".Implementasi Pengawasan Higienitas Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Di Dinas Kesehatan Dan UPT Perlindungan Konsumen Kota Ma," 2024.

4. **Donie Purnomo AZY (2019)** dalam penelitiannya yang berjudul "Akibat Hukum Terhadap Produk Elektronik Yang Dipasarkan Tidak Mencantumkan Petunjuk Penggunaan Barang Dalam Bahasa Indonesia"[7]. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia, untuk mengetahui akibat hukum terhadap produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia, dan untuk mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen akibat produk elektroniik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pengaturan hukum terhadao produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia diatur dalam pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2015 tentang Pendaftaran Petunjuk

[7] Donie Purnomo Azy, "Akibat Hukum Terhadap Produk Elektronik Yang Dipasarkan Tidak Mencantumkan Petunjuk Penggunaan Barang Dalam Bahasa Indonesia," 2019, http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1269%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1269/SKRIPSI DONI.pdf?sequence=1.

Penggunaan (Manual) dan Kartu jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi produk Telematika dan Elektronika. Serta akibat hukum terhadap produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia tercantum pada Pasal 8 ayat (1) huruf j UU Konsumen. Serta proses pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen akibat produk elektrobik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui: Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan, dan di Luar Pengadilan.

5. **Diana Ayu Puspitasari (2020)** dalam penelitiannya yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Handphone Yang Tidak Menggunakan Buku Manual Berbahasa Indonesia Di Jogjatronik Mall"[8]. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran handphone yang tidak menggunakan buku manual berbahasa Indonesia di Jogjatronik Mall serta untuk mengetahui bagaimana pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap peredaran *handphone* yang tidak menggunakan buku manual berbahasa Indonesia di Jogjatronik Mall. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis empiris, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi Pustaka.

[8] Diana Ayu Puspitasari, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Handphone Yang Tidak Menggunakan Buku Manual Berbahasa Indonesia Di Jogjatronik Mall," 2020.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap peredaran *handphone* di Jogjatronik Mall belum efektif dilakukan karena adanya kendala yang dihadapi, yaitu karena SDM yang kurang serta objek dan parameter yang diawasi sangat banyak. Dan perlindungan konsumen belum terpenuhi dengan baik karena masih ada pelaku usaha di Jogjratronik Mall yang menjual handphone tidak menggunakan buku manual berbahasa Indonesia serta kurangnya pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah Istimewa Yogyakarta.

6. **Sulasa Agus Triyono, M. Syahrul Borman, Dudik Djaja Sidarta, Nur Handayati (2024),** dalam penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Elektronik Dalam Undang-Undang"[9]. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pelaku usaha terhadap garansi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menemukan aturan huku, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa konsumen yang tidak mendapatkan garansi sesuai dengan Undang-

[9] Nur Handayati Sulasa Agus Triyono, M. Syahrul Borman, Dudik Djaja Sidarta, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Elektronik Dalam Undang-Undang," 2024.

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat melakukan Tindakan ke jalur hukum. Adanya pasal 45 ayat (1) UUPK konsumen daoat melalui pengadilan untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha. Selain melalui pengadilan, sengketa antara konsumen dan penjual juga bisa diselesaikan di luar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UUPK.

7. **Andres Hidalgo (2024),** dalam penelitiannya yang berjudul "Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap *Self Declare* Sertifikasi Halal Perspektif UU Perlindungan Konsumen (Studi Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Kota Malang)"[10]. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Pemerintah yang bekerja sama dengan BPJPH salah satunya UPT Perlindungan Konsumen yaitu dalam menyadarkan pelaku usaha terhadap fasilitas yang diberikan oleh BPJPH. Serta mengetahui hambatan yang dihadapi UPT Perlindungan Konsumen dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai kehalalan prosuk mereka dan membantu Masyarakat dalam pendaftaran sertifikasi halal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa Solusi akibat tidak terpenuhinya hak konsumen di Kota Malang adalah dengan mengambil

[10] Andres Hidalgo, "Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Self Declare Sertifikasi Halal Perspektif UU Perlindungan Konsumen (Studi Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Kota Malang)," 2024.

jalan keluar secara damai dan kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan dengan mencari Solusi perantara untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Alasan UPT Pelindungan Konsumen Malang tidak memberikan sanksi sebagaimana tertuang dalam UUPK, karena UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang mengedepanan pendekatan secara kemanusiaan dan kekeluargaan agar setiap UMKM bisa terus berkembang.

8. **Ni Luh Made Ari Gita Kirana, I Wayan Wahyu Wira (2021),** dalam penelitiannya yang berjudul "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penjualan Barang Elektronik Yang Tidak Menyediakan Kartu Jaminan/Garansi Di Kabupaten Bandung"[11]. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha penjualan barang elektronik yang tidak menyediakan kartu jaminan/garansi di kabupaten bandung, serta menganalisis akibat hukum pelaku usaha penjualan barang elektronik yang tidak menyediakan kartu jaminan/garansi di kabupaten bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menganalisis pemasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi tanggung jawab pelaku usaha penjualan barang elektronik yang tidak menyediakan kartu jaminan/garansi di Kabupaten Bandung yaitu pemberian ganti rugi

[11] Kartu Jaminan, Garansi Di, and Kabupaten Badung, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penjualan Barang Elektronik Yang Tidak Menyediakan Kartu Jaminan/Garansi Di Kabupaten Bandung," *Jurnal Hukum Mahasiswa* 01 (2021).

berupa perbaikan atau bahkan pengembalian barang dengan ditukarkan dengan barang yang baru tetapi sesuai dengan harga yang sama dengan produk sebelumnya. Akibat hukum pelaku usaha penjualan barang elektronik yang tidak menyediakan kartu jaminan/garansi di Kabupaten Bandung dapat dikenai sanksi administratif yang diatur di dalam UUPK.

9. **Oktavia Eko Anggraini, Windy Ratna Yulifa, Aris Prio Agus (2020),** dalam penelitiannya yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Dalam Hukum Bisnis"[12]. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap garansi produk dalam hukum bisnis dan mengetahui akibat atas garansi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pengumpulan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa banyak kerugian yang dialami oleh konsumen terkait garansi, maka pemerintah memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen terkait garansi produk melalui peraturan-peraturan pemerintah salah satunya adalah UUPK. Dalam pelaksanaanya belum berjalan dengan maksmimal karena masih banyak penyimpangan dan kerugian yang dirasakan oleh pemerintah. Adapun sanksi yang diterima oleh pelaku usaha apabila melakukan pelanggarab terkait barang maka adakn dikenakan pidana.

[12] Oktavia Eko Anggraini, Windy Ratna Yulifa, and Aris Prio Agus Santoso, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Dalm Hukum Bisnis," *Seminar Nasional Hukum, Bisnis Dan Teknologi (HUBISINTEK)*, no. 8 (2020): 161–68.

10. **M. rivandi dan Wardah,** dalam penelitiannya yang berjudul "Tanggung Jawab Penjual Telepon Seluler Atas Informasi Garansi Dalam Penjualan Telepon Seluler Kepada Konsumen Di Kota Banda Aceh"[13]. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab penjual telepon seluler yang tidak menyediakan informasi jaminan garansi dalam transaksi jual beli telepon seluler dan peranan instansi terkait dalam pengawasan layanan garansi jika terjadi suatu kerusakan produk pada telepon seluler. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan pemberian informasi garansi yang dilakukan penjual telepon seluler di Banda Aceh belum memenuhi unsur informasi garansi dikarenakan salah satu unsusr tersebut adalah memberikan Lokasi layanan purna jual serta jangka waktu masa berlaku garansi. Tanggung jawab pelaku usaha kepada penjual telepon seluler akan dikenakan sanksi berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata. Peran instansi terkait adalah menyelesaikan secara perdata dan mengupayakan Tindakan ganti kerugian dari penjual telepon seluler kepada konsumen.

[13] M Rivandi, "Tanggung Jawab Penjual Telepon Seluler Atas Informasi Garansi Dalam Penjualan Telepon Seluler Kepada Konsumen Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 6, no. 2 (2022): 177–85.

Tabel 1

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

NO	NAMA PENELITI & TAHUN	JUDUL	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Alfira Rosa Damayanti (2024)	Pengawasan Pencantuman Label Bahasa Indonesia Pada Peredaran Barang dan Produk Tekstil (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur UPT Perlindungan Konsumen Malang).	Pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang terhadap pencantuman label Bahasa Indonesia pada peredaran barang dan produk tekstil dilakukan secara berkala, khusus, dan terpadu yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung (online). Kurangnya SDM internal dan juga pengetahuan pelaku usaha menjadi kendala dalam pengawasan yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen Malang, yang dapat diatasi dengan koordinasi dengan Disperindag Jawa Timur serta lebih menggecarkan pembinaan kepada pelaku usaha agar tujuan	Melakukan penelitian di UPT Perlindungan Konsumen Malang	Penelitian terdahulu melakukan penelitian dengan objek Label Bahasa Indonesia pada Peredaran barang dan Produk tekstil sedangkan penelitian saat ini menggunakan objek terhadap penggunaan petunjuk pada barang elektronik.

			mewujudkan konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggungjawab dapat terwujud.		
2.	Axel Whilantio dan Fitri Olivia (2020)	Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Menggunakan Kartu Garansi Berbahasa Indonesia Berdasarkan Pasal 2 PERMENDAG Nomor 19 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.	sanksi yang dapat dijatuhkan pada pelaku usaha yang melanggar ada 3 yakni, sanksi pidana, perdata, maupun adminsitratif. Dan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen barang elektornik khususnya dalam hal ini adalah melakukan pengaduan terlebih dahulu kepada dinas setempat.	Mengkaji terkait produk yang tidak mencantumkan informasi dalam menggunakan Bahasa Indonesia.	Penelitian terdahulu melakukan penelitian dengan menganalisis perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha yang tidak menggunakan kartu garansi berbahasa Indonesia, sedangkan penelitian saat ini menganalisis terkait efektivitas pengawasan terhadap petunjuk penggunaan
3.	Nabilah Navaz Syahirah (2024).	Implementasi Pengawasan Higienitas Depot Air Minum Isi Ulang (Studi di Dinas Kesehatan dan UPT Perlindungan Konsumen kota Malang).	Pengawasan Dinas Kesehatan terlihat kurang optimal, dari pelaksanaan pengawasan IKL, Laik HSP dan kepemilikan SLHS. Sehingga hal ini menunjukkan hambatan dalam pengawasan dan memerlukan	Melakukan penelitian di UPT Perlindungan Konsumen Malang	Penelitian terdahulu melakukan penelitian dengan objek Air Minum Isi ulang, sedangkan penelitian saat ini menggunakan objek terhadap petunjuk penggunaan

			Upaya lanjut agar lebih efektif. UPT Perlindungan Konsumen turut bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam pengawasan depot air minum isi ulang, memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dan konsumen, dan juga memfasikitasi BPSK sebagai sarana penyelesaian sengketa konsumen.		pada barang elektronik
4.	Donie Purnomo AZY (2019)	Akibat Hukum Terhadap Produk Elektronik Yang Dipasarkan Tidak Mencantumkan Petunjuk Penggunaan Barang Dalam Bahasa Indonesia.	Akibat hukum terhadap produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia tercantum pada Pasal 8 ayat (1) huruf j UU Konsumen. Serta proses pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen akibat produk elektrobik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk	Mengkaji terkait produk yang tidak mencantumkan informasi dalam menggunakan Bahasa Indonesia.	Penelitian terdahulu melakukan penelitian dengan menganalisis akibat hukum terhadap peroduk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia, sedangkan penelitian saat ini menganalisis terkait

			penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui: Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan, dan di Luar Pengadilan.		efektivitas pengawasan terhadap petunjuk penggunaan.
5.	Diana Ayu Puspitasari (2020)	Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Handphone Yang Tidak Menggunakan Buku Manual Berbahasa Indonesia Di Jogjatronik Mall	Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap peredaran *handphone* di Jogjatronik Mall belum efektif dilakukan karena adanya kendala yang dihadapi, yaitu karena SDM yang kurang serta objek dan parameter yang diawasi sangat banyak. Dan perlindungan konsumen belum terpenuhi dengan baik karena masih ada pelaku usaha di Jogjratronik Mall yang menjual handphone tidak menggunakan buku manual berbahasa Indonesia serta kurangnya pengawasan dari	Mengkaji terkait produk yang tidak mencantumkan informasi dalam menggunakan Bahasa Indonesia.	Penelitian terdahulu melakukan penelitian dengan menganalisis Perlindungan Konsumen terhadap peredaaran handphone yag tidak menggunakan buku manual berbahasa Indonesia, sedangkan penelitian saat ini menganalisis terkait efektivitas pengawasan terhadap petunjuk penggunaan.

			Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah Istimewa Yogyakarta.		
6.	Sulasa Agus Triyono, M. Syahrul Borman, Dudik Djaja Sidarta, Nur Handayati (2024)	Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Elektronik Dalam Undang-Undang	konsumen yang tidak mendapatkan garansi sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat melakukan Tindakan ke jalur hukum. Adanya pasal 45 ayat (1) UUPK konsumen daoat melalui pengadilan untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha. Selain melalui pengadilan, sengketa antara konsumen dan penjual juga bisa diselesaikan di luar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UUPK.	Mengkaji terkait informasi atas produk elektronik.	Penelitian terdahulu menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen atas garansi produk elektronik sedangkan penelitian saat ini menganalisis terkait efektivitas pengawasan terhadap petunjuk penggunaan
7.	Andres Hidalgo (2024)	Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap *Self*	Solusi akibat tidak terpenuhinya hak konsumen di Kota Malang adalah dengan	Melakukan penelitian di UPT Perlindungan	Penelitian terdahulu mengkaji terkait perlindungan

		Declare Sertifikasi Halal Perspektif UU Perlindungan Konsumen (Studi Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Kota Malang)	mengambil jalan keluar secara damai dan kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan dengan mencari Solusi perantara untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Alasan UPT Pelindungan Konsumen Malang tidak memberikan sanksi sebagaimana tertuang dalam UUPK, karena UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang mengedepanan pendekatan secara kemanusiaan dan kekeluargaan agar setiap UMKM bisa terus berkembang.	Konsumen Malang.	hukum konsumen terkait *self declare* sertifikasi halal sedangkan penelitian saat ini mengkaji terkait petunjuk penggunaan.
8.	Ni Luh Made Ari Gita Kirana, I Wayan Wahyu Wira (2021)	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penjualan Barang Elektronik Yang Tidak Menyediakan Kartu Jaminan/Garansi Di Kabupaten Bandung	implementasi tanggung jawab pelaku usaha penjualan barang elektronik yang tidak menyediakan kartu jaminan/garansi di Kabupaten Bandung yaitu pemberian ganti rugi berupa	Mengkaji terkait informasi atas produk elektronik.	Penelitian terdahulu menganalisis tanggung jawab pelaku usaha penjual barang elektronik yang tidak menyediakan kartu garansi sedangkan penelitian saat

			perbaikan atau bahkan pengembalian barang dengan ditukarkan dengan barang yang baru tetapi sesuai dengan harga yang sama dengan produk sebelumnya. Akibat hukum pelaku usaha penjualan barang elektronik yang tidak menyediakan kartu jaminan/garansi di Kabupaten Bandung dapat dikenai sanksi administratif yang diatur di dalam UUPK		ini menganalisis terkait efektivitas pengawasan terhadap petunjuk penggunaan.
9.	Oktavia Eko Anggraini, Windy Ratna Yulifa, Aris Prio Agus (2020)	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Dalam Hukum Bisnis	banyak kerugian yang dialami oleh konsumen terkait garansi, maka pemerintah memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen terkait garansi produk melalui peraturan-peraturan pemerintah salah satunya adalah UUPK. Dalam pelaksanaanya belum berjalan dengan maksmimal karena masih	Mengkaji terkait informasi atas produk.	Penelitian terdahulu menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen atas garansi sedangkan penelitian saat ini menganalisis terakit efektivitas pengawasan terhadap petunjuk penggunaan.

			banyak penyimpangan dan kerugian yang dirasakan oleh pemerintah. Adapun sanksi yang diterima oleh pelaku usaha apabila melakukan pelanggarab terkait barang maka adakn dikenakan pidana.		
10.	M.Rivandi dan Wardah (2022)	Tanggung Jawab Penjual Telepon Seluler Atas Informasi Garansi Dalam Penjualan Telepon Seluler Kepada Konsumen Di Kota Banda Aceh	pelaksanaan pemberian informasi garansi yang dilakukan penjual telepon seluler di Banda Aceh belum memenuhi unsur informasi garansi dikarenakan salah satu unsusr tersebut adalah memberikan Lokasi layanan purna jual serta jangka waktu masa berlaku garansi. Tanggung jawab pelaku usaha kepada penjual telepon seluler akan dikenakan sanksi berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata. Peran instansi terkait adalah menyelesaikan secara perdata dan mengupayakan Tindakan ganti	Mengkaji terkait informasi atas produk elektronik.	Penelitian terdahulu menganalisis tanggung jawab penjual telepon seluler atas informasi garansi kepada konsumen sedangkan penelitian saat ini menganalisis efektivitas pengawasan terhadap petunjuk penggunaan.

			kerugian dari penjual telepon seluler kepada konsumen.		

B. Kerangka Teori

1. Perlindungan Konsumen

Menurut Az. Nasution, hukum pelindungan konsumen merupakan bagian dari hukum yang mengatur asas dan prinsip yang bertujuan untuk mengatur dan memberi perlinudngan terhadap kepentingan konsumen. Hukum konsumen merujuk pada regulasi yang mengatur hubungan serta isu-isu yang timbul antara pihak-pihak terkait dalam transaksi barang atau jasa konsumen dalam kehidupan sehari hari. Salah satu aspek dari hukum konsumen terletak pada perlindungannya, yang mencakup bagaimana cara melindungi hak-hak yang dimiliki konsumen terhadap intervensi pihak lain yang mengganggu.[14] Zulham mengemukakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, untuk memberi perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/jasa tersebut.[15]

[14] Sutan Pinayungan Siregar, "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 2 (2024): 228–33, https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.619.
[15] M.Hum Zulham, S.Hi., "Hukum Perlindungan Konsumen.Pdf," 2013.

Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua bentuk:[16]

1. Perlindungan hukum preventif, , pada perlindungan hukum preventif subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu Keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki arti yang sangat besar, dimana bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang bersifat prevemtif, pemerintah terdorong unutk bersifat hati-hati dalam mengambil suatu Keputusan.
2. Perlindungan hukum represif, pada perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlinudngan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pemerintah mengatur terkait hak-hak

[16] Siregar, "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen"; Edy Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 109–29, https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152.

konsumen yang harus dilindungi yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosnumen yang menyatakan bahwa:[17]

"Hak Konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan kesealamatan dalam mekonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan Upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi Ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima

[17] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya."

Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukanlah untuk menyudutkan terhadap produsen, tetapi sebaliknya adanya UU Perlindungan Konsumen guna mengapresiasi terhadap hak-hak konsumen secara universal. Karna sesungguhnya perlindungan konsumen merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dimana ruang lingkup konsep HAM tidak hanya dalam konteks hubungan antara rakyat dan negara, melainkan konteks yang lebih luas lagi yakni HAM perspektif hubungan antara Masyarakat, yaitu hubungan antara produsen dan konsumen.[18]

[18] Zulham, S.Hi., "Hukum Perlindungan Konsumen.Pdf."

2. Maqashid Syariah

Secara etimologi, maqashid berasal dari kata *qa-sa-da* yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminology adalah sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syar'I dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia.[19] Maqashid syariah dalam perspektif Asy-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, segala kewajiban (taklif) diciptakan dengan tujuan merealisasikan kemaslahatan hamba.[20]

Para ulama ushul al-fiqh sepakat bahwa maqashid al-syariah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Pengaplikasian syariah dalam kehidupan nyata adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat.[21]

Untuk memelihara kemaslahatan tersebut dalapat dilakukan dengan memelihara tiga tingkatann kemasalahatan. Asy-Syatibi membagi maqashid ini menjadi 3 bagian penting yakni, dharuriyah, hajiyyah dan tahsiniyyah.[22]

1. Dharuriyat, kemaslahatan penting yang harus ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan manusia. Apabila tidak terpenuhi

[19] Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.
[20] Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 807–20.
[21] Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70.
[22] Milhan, "Maqashid Syaria'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal Ass-Syakhsiyah* 06, no. 01 (2021): 83–102.

akan menimbulkan kerusakan besar dunia dan akhirat. Menurut Asy-Syatibi, Tingkat kebutuhan pemeliharaan tertinggi adalah pada *dharury,* kebutuhan pemeliharaan yang harus ada atau disebut juga dengan kebutuhan primer. Karena apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keselamatan manusia akan terancam, baik di dunia maupun di akhirat.

2. Hajiyyah, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia agar terhindar dari kesengsaraan serta mendapatkan kelapangan. Jika masalahah ini tidak terjaga maka akan menimbulkan kesempitan dan kesengsaraan. Asy-Syatibi mengatakan, kebutuhan ini disebut juga dengan kebutuhan sekunder. Adanya hukum rukhsah(keringanan) merupakan contoh kepedulian syariat islam terhadap kebutuhan ini.
3. Tahsiniyyah, segala sesuatu yang menjadi penyempurnaan kesejahteraan manusia. Jika maslahah ini tidak terjaga maka kehidupan manusia terasa kurang sempurna dan kurang nikmat, meskipun tidak sampai menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan. Asy-Syatibi mengatakan, bahwa Tingkat kebutuhan ini hanya sebagai pelengkap, seperti hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat.

Adapun unsur-unsur dari *maqashid syariah* yang perlu dijaga dan diwujudkan agar tercapai kemaslahatan yaitu:[23]

[23] Muhammad Syukri, Albani Nasution, and Rahmat Hidayat Nasution, *FILSAFAT HUKUM Islam & Maqashid SYARIAH*, n.d.

a. *Hifdz al-din* (menjaga agama), bahwa setiap umat islam harus menjaga agamanya dengab baik dengan melaksanakan kelima rukun islam.
b. *Hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), bahwa setiap umat islam diharuskan menjaga diri sendiri dan orang lain, dilarang untuk saling melukai antar sesama manusia. Hal ini berkaitan dengan perlindungan konsumen, dimana pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab dalam memperjualbelikan barangnya. Sehingga tidak merugikan konsumen.
c. *Hifdz al-aql* (menjaga akal), bahwa umat islam harus menjaga akal denga mencari ilmu pengetahuan guna menambah wawasan untuk menjadi bekal kehidupan.
d. *Hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), bahwa umat islam harus menjaga garis keturunan agar terhindar dari perbuatan zina.
e. *Hifdz al-mal* (menjaga harta), bahwa umat islam harus menjaga hartanya dengan melakukan usaha sesuai dengan ajaran islam.

Asy- Syatibi menjelakan, bahwa untuk memelihara lima pokok utama maqashid syariah, yaitu *hifd al-din* (menjaga agama), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifdz al-mal* (menjaga harta) dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:[24]

[24] Firdaus Fahmi, R, "Pemikiran Imam Al-Syahtibi Tentang Maqashid Al-Syariah," n.d., 140–58.

1. Dari segi adanya, yaitu dengan cara memelihara hal-hal yang melestarikannya.
2. Dari segi tidak adanya, yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa saja yang terjadi dalam kenyataan di Masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di Masyarakat, dengan menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk menidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[25]. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitiain langsung di UPT Perlindungan Konsumen Malang dengan melakukan pengamatan observasi, wawancara serta dokumentasi dengan pihak yang berkompeten untuk memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalaham yang diteliti terkait Efektivitas Pengawasan Upt Perlindungan Konsumen Malang Terhadap Penggunaan Manual Garansi Barang Elektronik Di Kota Malang Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.

[25] Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keaadilan (ISSN: 0852-0110* 7 (2020), https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis berlandaskan pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan) namun bukan berfokus pada analisis sistem norma dalam peraturan tersebut. Sebaliknya, pendekatan ini meneliti reaksi dan interaksi yang terjadi Ketika sistem norma tersebut diterapkan dalam masyarakat.[26] Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris melalui observasi langsung terhadap obyek penelitian. yakni untuk mengetahui terkait Efektivitas Pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Malang Terhadap Penggunaan Manual Garansi Barang Elektronik Di Kota Malang Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan. Pemilihan lokasi penelitian bertujuan untuk mempermudah dan memperjelas lokasi yang menjadi fokus dalam penelitian. Adapun lokasi pada penelitian ini dilakukan di UPT Perlindungan Konsumen Malang yang terletak di jalan Aries Munandar No.24 Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

[26] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, *Ase Pustaka*, Buku Metodologi Riset Hukum.pdf.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1) Data primer

   Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak UPT Perlidungan Konsumen Malang yaitu Bapak Dhiskha Kurniawan, guna mendapatkan data untuk penelitian terkait Efektivitas pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang Terhadap Penggunaan Manual Garansi Barang Elektronik Di Kota Malang Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.

2) Data Sekunder

   Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti, karya ilmiah, buku, jurnal, kamus, peraturan perundang-undangan serta dokumen dokumen yang berkaitan dengan permsalahan penelitian.[27] Dalam penelitian ini menggunakan 2 regulasi perundang-undangan sebagai bahan acuan dalam penelitian, yaitu Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Menteri perdagangan nomor 26 tahun 2021 tentang

[27] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pe (Mataram: Mataram University Press, 2020).

penetapan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengklasifikasikan data dalam penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara diantaranya observasi, wawancara serta dokumentasi,

1. Wawancara

   Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Wawancara ini dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi terkait penelitian ini. Metode waawancara juga digunakan untuk memperoleh hasil informasi yang tidak diperoleh melalui pengamatan.[28]

   Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semistruktur, jenis wawancara ini dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak terwawancara diminta pendapat dan ide-idenya.[29] Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan staf

[28] Dr. Muhaimin, SH., M, *Metode Penelitian Hukum*.
[29] Sinaga, *BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN*.

UPT Perlidungan Konsumen Malang yaitu Bapak Dhiska Kurniawan.

2. Dokumentasi

   Dokumentasi merupakan catatan peristiwa untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip tulisan dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam hal ini peneliti menyimpan hasil penjelasan dari narasumber pada saat wawancara sehingga kebenerannya dapat dipertanggungjawabkan.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data danbahan hukum dikumpulkan selanjutnya adalah tahap melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.[30] Menurut Miles & Huberman ada tiga jenis kegiatan dalam analisis data yaitu:[31]

1. Reduksi Data

   Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting yang dikumpulkan melalui catatan lapangan. Artinya Data yang telah direduksi akan memberikan sebuah Gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah

[30] Muhaimin, SH., M, *Metode Penelitian Hukum*.
[31] Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" 21, no. 1 (2021): 33–54, https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.

peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data dengan melakukan wawancara melalui staff pengawas UPT Perlindungan Konsumen Malang. Penggunaan metode ini mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi tambahan yang dibutuhkan serta merujuk pada informasi yang relevan apabila diperlukan dalam proses analisis.

2. Penyajian Data

   Setelah tahap reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian/deskripsi dari hasil data wawancara yang telah dilakukan. Dalam penelitian menyajikan data hasil wawancara yang telah dilakukan melalui staff UPT Perlindungan Konsumen Malang dalam bentuk ringkasan yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan didalam penelitian..

3. Menarik Kesimpulan

   Menarik Kesimpulan adalah Langkah awal dalam proses pengumpulan data, yang mencakup alur, sebab-akibat dan proporsi lainnya. Dalam penelitian kualitatif, Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan sejak awal, tetapi juga bisa jadi tidak. Hal ini disebabkan oleh sifat rumusan masalah yang sementara dan bisa berkembang seiring penelitian dilakukan di lapangan. Meskipun demikian. Dalam hal ini peneliti menarik

Kesimpulan dengan merangkum hasil analisis dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kendala dan Upaya UPT Perlindungan Konsumen Dalam Melakukan Pengawasan Petunjuk Penggunaan Barang Elektronik Dengan Bahasa Asing

Unit Pelaksana Teknis (UPT) perlindungan konsumen merupakan bagian dari pemerintah yang dibentuk untuk dapat bertanggung jawab dalam hal mengawasi produk yang beredar dengan tujuan untuk melindungi konsumen. Sesuai dengan Pasal 46 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur disebutkan "untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, UPT Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi:[32]

a. "Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT.
b. Pelaksanaan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga.
c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga.
d. Pelaksanaan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha.

[32] Pasal 46 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

e. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Surabaya, Malang, Bojonegoro, Jember dan Kediri.
f. Pemberiandukungan teknis pengembangan perlindungan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha.
g. Pelaksanaan ketatausahaan.
h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat.
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas."

Dari pasal diatas, dalam huruf b disebutkan UPT Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi melaksanakan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga. dalam penelitian ini terfokus pada petunjuk penggunaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Menteri perdagangan nomor 26 tahun 2021 tentang penetapan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan. Petunjuk penggunaan adalah keterangan tentang cara mengguanakan Produk Elektronika dan Produk Telematika

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan, Huruf F Mengenai Petunjuk Penggunaan Dan Kartu Jaminan Purna Jual

Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika, Dalam Persyaratan Khusus Atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, Dan/Atau Jasa Nomor, Menyatakan Bahwa:[33]

"Produsen dan Importir wajib melengkapi setiap Produk Elektronik dan Produk Telematika dengan Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminana dalam Bahasa Indonesia sebelum diperdagangkan di Pasar dalam negeri yang telah dibubuhi nomor tanda daftar"

Di dalam peraturan tersebut diatur kewajiban produsen dan importir melengkapi sestiap produk elektronika dan telematika dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam bahasa Indonesia sebelum diperdagangkan di pasar dalam negeri. Peraturan ini merupakan bentuk perlindungan konsumen yang telah diatur oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjamin hak-hak konsumen dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang mereka beli. Dengan mewajibkan produsen dan importir untuk melengkapi petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia, pemerintah berupaya untuk memastikan konsumen dapat memahami cara penggunaan, pemeliharaan, serta hak-hak mereka atas produk tersebut.

Selain itu UPT juga berfungsi sebagai sarana dalam mengedukasi Masyarakat khususnya pelaku usaha. Serta menjadi wadah bagi konsumen untuk menyampikan atau pengaduan yang muncul akibat produk yang tidak

[33] Huruf F Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan

memenuhi standar yang seharusnya tidak diperjualbelikan di pasar. Dalam hal ini UPT juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa, kewenangan ini sangat penting mengingat maraknya produk impor maupun local yang beredar tanpa menyediakan informasi dalam Bahasa Indonesia.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang, yaitu dengan metode pengawsan secara kasat mata yang dilakukan terhadap produk-produk yang tertera di displat took atau pusat perbelanjaan. Pengawasan kasat mat aini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah memenuhi ketentuan informasi minimal yang wajib dilengkapi oleh produsen dan importir, seperti kelengkapan label, petunjuk penggunaan, serta kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia. Hal ini selaras dengan pasal 24 huruf c Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa yang menyebutkan bahwa "pengamatan kasat mata terhadap kelengkapan keterangan atau informasi pada Kartu Jaminan."[34]

Berdasakan hasil wawancara, Dhiskha Kurniawan mengatakan bahwa wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang meliputi 8 wilayah kerja,[35] hal ini selaras dengan Pasal 48 huruf b Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

[34] Pasal 24 huruf c Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.
[35] Dhiskha Kurniawan, Wawancara, (Malang, 22 April 2025)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang menyebutkan bahwa wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang, meliputi:[36]

1. Kabupaten malang
2. Kota Malang
3. Kota Batu
4. Kabupaten Pasuruan
5. Kota Pasuruan
6. Kabupaten Blitar
7. Kota Blitar
8. Kabupaten Tulungagung

Banyaknya wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang dan Sumber Daya Manusia yang terbatas, mengakibatkan tidak terjangkaunya wilayah secara maksimal sehingga masih ada wilayah-wilayah yang belum tersentuh. Sumber daya manusia yang terbatas menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara, dalam Seksi Pengawasan harus ada pegawai yang memiliki sertifikasi sebagai petugas pengawas barang beredar (PPBJ) dan juga telah diangkat sebagai Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Nomor 17 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa menyatakan bahwa “Petugas Pengawas

[36] Pasal 48 huruf b Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Barang dan Jasa yang selanjuntnya disingkat PPBJ adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan unit atau organisasi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa atau perlindungan Konsumen yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang".[37] Tetapi dari seluruh pegawai UPT Perlindungan Konsumen Malang yang berjumlah 14 orang, hanya 1 orang saja yang memiliki sertifikasi sebagai Petugas Pengawas Barang Beredar (PPBJ).

Hampir semua UPT Perlindungan Konsumen di berbagai daerah memiliki kendala yang sama, yaitu kurangnya pegawai yang memiliki sertifikasi sebagai Petugas Pengawas Barang Beredar (PPBJ). Padahal dalam kegiatan pengawasan berlangsung harus didampingi oleh pegawai yang memiliki sertifikasi tersebut. Sehingga karena keterbatasan pegawai, berdasarkan hasil wawancara mengatakan, apabila UPT tetap melakukan pengawasan tanpa didampingi oleh PPBJ, dapat digantikan dan di pimpin oleh pegawai yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).[38]

Dhiskha Kurniawan mengatakan Upaya yang dilakukan dari kurangnya sumber daya manusia tersebut adalah mengajukan penambahan SDM atau Pegawai yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, Upaya tersebut dapat dilakukannya dengan kegiatan Diklat pengawas. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar

[37]Pasal 1 Nomor 17 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

[38] Dhiskha Kurniawan, Wawancara (Malang, 22 April 2025)

dan/atau Jasa menyatakan bahwa “Penyelenggaraan Pelatihan PPBJ oleh Kementerian Perdagangan dapat diikuti oleh pegawai pusat dan/atau provinsi yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.[39]Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa “Untuk mengikuti pelatihan PPBJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), pegawai harus memenuhi persyaratan:

a. Bertugas pada unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dan/atau di bidang perlindungan konsumen;
b. Berpendidikan paling rendah D-III (Diploma-Tiga) atau yang setara, dengan pangkat/golongan paling rendah Pengatur (II/c);
c. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;dan
d. Surat tugas dari Kepala Unit Kerja.

Dhiskha Kurniawan mengatakan Ketika ada produk yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, Langkah awal yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang adalah memberikan himbauan kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Untuk memastikan bahwa pelaku usaha sudah mematuhi peraturan yang telah dilanggar, UPT Perlindungan Konsumen Malang melakukan pengawasan tindak lanjut setelah tiga bulan sejak pengawasan pertama dilakukan. Pengawasan tindak lanjut dilakukan untuk

[39] Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

mengetahui apakah himbauan yang diberikan kepada pelaku usaha telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dalam jangka waktu 3 bulan tersebut pelaku usaha masih belum melakukan kewajibannya, maka produk yang diindikasi tidak sesuai dengan ketentuan dihimbau untuk ditarik serta meretur barang tersebut,[40]

Pada fakta di lapangan, Di pasaran khususnya di Kota Malang masih ditemukan produk yang menggunakan petunjuk penggunaan dengan Bahasa asing, hal ini terjadi akibat ditemukannya produk elektronik impor yang masih menggunakan bahasa negara asalnya seperti menggunakan bahasa china. Salah satu jenis produk elektronik yang ditemui yaitu katel listrik/pemanas air dimana barang tersebut di indikasi tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan karena dalam petunjuk penggunaan nya masih menggunakan bahasa asing. Selain itu dalam pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Malang juga ditemukan 2 produk mikrofon yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu, Mikrofon dengan merek Shure GLXD6 PLUS, produk ini mencantumkan petunjuk penggunaan dengan menggunakan Bahasa Asing.[41]

Dhiskha Kurniawan menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan masih ditemukannya petunjuk penggunaan barang dengan Bahasa Asing adalah rendahnya Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang mewajibkan pencantuman petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia.

[40] Dhiskha Kurniawan, Wawancara, (Malang, 22 April 2025)
[41] Dhiskha Kurniawan, Wawancara, (Malang, 8 November 2025)

Sebagian besar dari mereka tidak mengetahui perarturan terkait kewajiban mencantumkan petunjuk penggunaan dengan Bahasa Indonesia, maka dari itu UPT Perlindungan Konsumen Malang mengambil berbagai Upaya agar kegiatan pengawasan dapat berjalan lebih baik lagi. Berdasarkan keterangan Dhiskha Kurniawan, Upaya yang dilakukan UPT perlindungan Konsumen dalam mengatasi kendala ialah:[42]

1. Menambah Kegiatan Sosialisasi

   Upaya yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang untuk memastikan efektivitas kegiatan pengawasan adalah meningkatkan kegiatan sosialisasi, tidak hanya kepada konsumen tetapi juga dilakukan kepada pelaku usaha. Selama ini, kegiatan sosialisai lebih banyak difokuskan kepada konsumen melalui program "Konsumen Cerdas" atau dikenal dengan sebutan Koncer, yaitu kegiatan yang dilakukan di lingkungan sekolah untuk membentuk kesadaran konsumen terkait pemahaman hak dan kewajiban konsumen dalam membeli suatu produk atau jasa. Tetapi, UPT menyadari bahwa konsumen bukan satu-satunya pihak yang perlu diedukasi. Oleh karena itu, Upaya selanjutnya yang diambil adalah menambahkan kegiatan sosialisasi yang difokuskan kepada pelaku usaha.

   Sosialisi kepada pelaku usaha ini dianggap sangat penting melihat masih banyak dari mereka yang belum memahami

[42] Dhiskha Kurniawan, Wawancara, (Malang, 22 April 2025)

bagaimana kewajiban serta ketentuan yang berlaku dalam memperdagangkan produk, khususnya terkait kelengkapan petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia. Melalui kegiatan sosialisasi ini, UPT berupaya untuk mengedukasi dengan memberikan pemahaman serta kesadaran di kalangan pelaku usaha agar mereka dapat meminimalisir pelanggaran serta diharapkan dapat meperdagangkan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Menambah Kegiatan Pengawasan

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan adalah dengan memperluas cakupan wilayah pengawasan ke daerah-daerah yang sebelumnya belum terjangkau. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar wilayah yang belum pernah dijangkau mendapatkan edukasi yang sama yang didapatkan dari kegiatan pengawasan. Dengan semakin luasnya jangkauan pengawasan, diharapkan potensi pelanggaran yang terjadi dapat terdeteksi lebih cepat dan ditindaklanjuti secara tepat.

Meskipun Upaya ini sudah dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya masih terdapat kendala, terutama berkaitan dengan keterbatasan anggaran. Kegiatan pengawasan yang direncanakan setiap berkala tidak selalu terlaksana secara efektif di setiap bulannya. Terkadang kegiatan pengawasan bisa bertambah dan bisa juga berkurang, hal ini bergantung pada besaran anggaran

operasional yang tersedia pada bulan tersebut. Oleh karena itu anggaran menjadi faktor penting dalam keberlangsungan pelaksanaan kegiatan pengawasan di lapangan.

Dhiskha Kurniawan mengatakan bahwa:[43]

> "Masyarakat terkait kesadaran hukum itu masih setengah-setengah, ada beberapa yang sudah paham akan aturan ada juga yang belum maka dari itu dikatakan masih setengah-setengah. Tetapi sudah ada peningkatan dari tahun ke tahun, karena wilayah yang dijangkau juga sudah lebih luas dan barang yang diawasi juga sudah banyak. Kebanyakan dari pelaku usaha yang sudah paham aturan itu jarang melanggar aturan tersebut, kecuali ada pelaku usaha yang tidak tahu aturannya sama sekali, banyak dari mereka Ketika diberi himbauan tetap tidak mau sadar akan aturan yang berlaku"

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum di kalangan Masyarakat, khususnya pelaku usaha masih tergolong belum merata. Meskipun Sebagian pelaku usaha sudah memahami serta mematuhi aturan yang berlaku, tetapi tidak sedikit juga sebagian lainnya belum mengetahui dan sepenuhnya sadar akan pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku termasuk kewajiban mencantumkan petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia. Akibatnya, masih banyak ditemukan produk-produk, khususnya barang elektronik yang beredar di pasaran tanpa disertai dengan petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia.

[43] Dhiskha Kurniawan, Wawancara, (Malang, 22 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa masih kurangnya literasi dan kesadaran hukum di kalangan Masyarakat dan pelaku usaha yang menjadi salah satu faktor masih ditemukannya barang yang beredar tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagian besar masyarakat masih belum menganggap penting aturan petunjuk penggunaan produk elektronik dengan Bahasa Indonesia,[44] padahal petunjuk penggunaan barang dengan Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh konsumen, dengan tujuan agar konsumen dapat menghindari kesalahan dalam menggunakan produk.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Dhiskha Kurniawan terkait Upaya yang telah dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang, mulai dari peningkatan kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha hingga perluasan cakupan wilayah pengawasan, diharapkan dapat meningkatkan kegiatan pengawasan barang beredar dan/ jasa khususnya dalam hal kewajiban untuk menyertakan petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Efek Negatif dari Petunjuk Penggunaan Barang dengan Bahasa Asing menurut UUPK dan Maqashid Syariah

[44] Dhiskha Kurniawan, Wawancara, (Malang, 22 April 2025)

Ketentuan kewajiban Pelaku usaha untuk mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosnumen yang menyatakan bahwa "pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangankan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[45] Adanya aturan ini merupakan bukti nyata dari perlindungan terhdap konsumen, dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami itu sangat penting agar konsumen dapat mengetahui menggunakan suatu produk tersebut serta memahami risiko yang timbul dari produk yang dibeli.

Apabila konsumen tidak mendapat informasi yang jelas, konsumen dapat melakukan kesalahan yang bisa berdampak pada kerusakan barang atau bahkan bisa membahayakan keselamatan konsumen. Maka dari itu, adanya petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia tidak hanya berfokus pada hak konsumen atas informasi, melainkan juga tanggung jawan pelaku usaha agar produk yang mereka jual itu tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dengan adanya regulasi ini diharapkan pelaku usaha dapat lebih memperhatikan kewajibannya dalam memperdagangkan barang dan jasa. Dengan demikian, pelaksanaan aturan ini menjadi sangat penting dengan

[45] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

tujuan agar konsumen bisa dapat memahami dengan jelas bagaimana cara penggunaan, serta risiko dari produk yang mereka beli.

Tujuan dari pencantuman petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia pada setiap produk yang diperdagangkan sejalan dengan salah satu hak yang dimiliki Konsumen sebagaimana tercantum dalam pasal 4 nomor 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosnumen yang menyatakan bahwa "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.[46] Hak ini memberikan perlindungan hukum bagi konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dipahami dalam penggunaan suatu produk. Maka dari itu apabila didapatkan produk yang tidak mencantumkan petunjuk penggunaan dengan Bahasa Indonesia akan menyulitkan konsumen untuk mendapatkan hak atas informasi yang benar karena bahasanya yang sulit dipahami oleh konsumen.

Dari hasil wawancara dhiskha Kurniawan menuturkan bahwa:[47]

> "Apabila petunjuk penggunaan menggunakan Bahasa asing, bagaimana konsumen akan paham, apalagi semisal dalam petunjuk penggunaan barang tersebut tidak tertera gambar, kalo hanya tulisan saja apa konsumen tidak dirugikan atas informasi yang didapatkan. contoh semisal konsumen beli barang, lalu cara penggunaannya salah karena petunjuk penggunaan barang yang sulit dipahami, konsumen tidak akan mendapatkan Ganti rugi dan tidak dapat garansi, karena kerusakan itu terjadi akibat konsumen tidak paham dikarenakan petunjuk penggunaan barang tersebut menggunakan Bahasa asing, jelas ini sangat merugikan konsumen."

[46] Pasal 4 Nomor 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
[47] Dhiskha Kurniawan, Wawancara, (Malang, 22 April 2025)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila petujuk penggunaan dalam produk masih dalam Bahasa Asing, akan memberikan efek negatif bagi konsumen karena konsumen tidak mendapatkan salah satu hak nya sesuai pasal 4 nomor 3 Undang undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi produk.

Kewenangan UPT Perlindungan Konsumen Malang dalam mengawasi petunjuk penggunaan barang dapat dikaitkan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya maqashid syariah dalam pemikiran Asy-Syatibi. Maqashid syariah dalam perspektif Asy-Syatibi merupakan tujuan utama dari disyariatkannya hukum islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam segala aspek kehidupan.[48] Menurut Asy-Syatibi, maqashid syariah terbagi kedalam tiga tingkatan kebutuhan yakni: dharuriyah, hajiyyah dan tahsiniyyah.[49] Dalam hal perlindungan kosnumen, pencantuman petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia berada pada Tingkat kebutuhan hajiyyah, dimana jika kebutuhan tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan jiwa, namun akan menimbulkan kesulitan bagi konsumen.[50] Maka dari itu, perlindungan terhadap hak konsumen,

[48] Pertiwi and Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam."
[49] Milhan, "Maqashid Syaria'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya."
[50] Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha," *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019): 32–43.

khususnya hak yang didapat atas informasi yang jelas, merupakan bagian dari Upaya mewujudkan kemaslahatan dalam praktik transaksi.

Produk yang tidak mencantumkan petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia dapat menimbulkan kesulitan bagi konsumen, kesulitan ini dapat menyebabkan kerugian apabila produk tersebut tidak digunakan dengan tepat. Dalam perspektif maqashid syariah, hal ini sudah termasuk menimbulkan kesengsaraan karena konsumen tidak mendapat hak nya dalam memperoleh informasi yang benar, juju, dan jelas. Oleh karena itu, fungsi dari pengawasan yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen Malang tidak hanya menggambarkan kepatuhan dari regulasi nasional saja, melainkan juga menggambarkan dan sejalan dengan kemaslahatan dalam perspektif islam, khususnya perspektif maqashid syariah.

Menurut imam Asy-syatibi ada lima unsur-unsur dari *maqashid syariah* yang perlu dijaga dan diwujudkan agar tercapai kemaslahatan yaitu: *Hifdz al-din* (menjaga agama), *Hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *Hifdz al-aql* (menjaga akal), *Hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), *Hifdz al-mal* (menjaga harta)[51] kelima unsur ini harus dijaga dan diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan manusia agar tercapai kemaslahatan. Dalam penelitian ini, Konsep dari *Hifdz al-Nafs* atau menjaga jiwa memiliki keterkaitan dengan kebijakan pengawasan produk, khususnya kewajiban pelaku usaha untuk mecantunkan petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia.

[51] Syukri, Nasution, and Nasution, *FILSAFAT HUKUM Islam & Maqashid SYARIAH*.

Hifd al-nafs menyatakan pentingnya untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dari segala bentuk bahaya serta risiko yang dapat mengancam kehidupan. Dalam hal ini, keselamatan konsumen dapat terancam apabila produk yang diperdagangkan tidak disertai dengan informasi yang jelas mengenai cara penggunaan, peringatan bahaya, dan ketentuan teknis lainnya. Tanpa adanya petunjuk penggunaan yang jelas dan mudah dipahami, konsumen bisa saja menggunakan produk dengan cara yang salah yang mana hal itu dapat membahayakan keselamatan jiwa konsumen.

Maka dari itu, pengawasan yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen terhadap petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia ini selaras dengan prinsip *Hifdz al-nafs*, karena pengawasan dilakukan untuk memastikan bahawa produk-produk yang diperdagangkan sudah dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia. Kewajiban ini juga menjadi tanggung jawab bagi pelaku usaha untuk memperhatikan produk yang dijual sebelum diperdagangkan agar teciptanya keselamatan dan kenyamanan bagi konsumen.

Hifdz al-nafs juga menekankan bahwa setiap individu tidak hanya bertanggung jawan terhadap dirinya sendiri, melaikan juga terhadap keselamatan orang lain. Pelaku usaha yang tidak patuh dengan ketentuan petunjuk penggunaan yang berlaku, telah mengabaikan tanggung jawab sosialnya, oleh karena itu, *hifdz al-nafs* dalam pengawasan produk ini bukan hanya mendukung pelaksanaan hukum positif, tetapi juga mendukung nilai-nilai islam dalam praktik perdagangan yang maslahat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang di dapatkan dalam penelitian ini serta pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa:

1. Upaya yang dilakukan UPT Perlindungan konsumen dalam melakukan pengawasan petunjuk penggunaan barang elektronik dengan Bahasa Indonesia yaitu:
    a. Menambah Kegiatan Sosialisasi, Upaya yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen adalah melakukan penambahan kegiatan sosialisasi yang difokuskan kepada pelaku usaha. Bertujuan agar pelaku usaha dapat memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha dengan memperdagangan produk sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan.
    b. Menambah Kegiatan Pengawasan, Upaya ini dilakukan agar kegiatan pengawasan bisa dilakukan secara meluas ke daerah daerah yang sebelumnya belum tersentuh.
    c. Mengajukan penambahan SDM atau Pegawai yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, Upaya tersebut dapat dilakukannya dengan kegiatan Diklat pengawas. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

2. Efek negatif dari petunjuk penggunaan barang yang masih menggunakan Bahasa asing menurut UUPK dan Maqashid Syariah:
    a. Produk yang tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa akan memberikan efek negatif bagi konsumen karena konsumen tidak mendapatkan hak nya sesuai pasal 4 nomor 3 Undang undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi produk.
    b. Konsep dari *Hifdz al-Nafs* selaras dengan pengawasan yang berfokus pada petunjuk penggunaan barang elektronik dengan Bahasa Indonesia. sejalan dengan Tingkatan kebutuhan hajiyyah dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Kesulitan dari konsumen yang tidak memahami petunjuk penggunaan barang dikarenakan petunjuk penggunaan barang tersebut dalam Bahasa asing.

B. Saran

1. Bagi UPT Perlindungan Konsumen lebih di tingkatkan lagi dalam kegiatan sosialisasi khususnya kepada pelaku usaha, agar pelaku usaha bisa lebih menyadari dan sadar akan peraturan yang berlaku.
2. Bagi Masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih produk agar tidak mendapatkan kerugian dari produk yang telah dibeli.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keaadilan (ISSN: 0852-0110* 7 (2020).

Dr. Muhaimin, SH., M, Hum. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pe. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. *Ase Pustaka*. Vol. 2, 2020. https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf.

Sinaga, Dameria. *BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN*. Cetakan 1. Jakarta: UKI Press, n.d.

Zulham, S.Hi., M.Hum. "Hukum Perlindungan Konsumen.Pdf," 2013.

Sinaga, Dameria. *BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN*. Cetakan 1. Jakarta: UKI Press, n.d.

Jurnal

Ambia, N. "Pengaruh Efektivitas Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan." *Jurnal Publik Reform UNDHAR MEDAN*, 2018, 1–8.

Anggraini, Oktavia Eko, Windy Ratna Yulifa, and Aris Prio Agus Santoso.

"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Dalm Hukum Bisnis." *Seminar Nasional Hukum, Bisnis Dan Teknologi (HUBISINTEK)*, no. 8 (2020): 161–68.

Azy, Donie Purnomo. "Akibat Hukum Terhadap Produk Elektronik Yang Dipasarkan Tidak Mencantumkan Petunjuk Penggunaan Barang Dalam Bahasa Indonesia," 2019. http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1269%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1269/SKRIPSI DONI.pdf?sequence=1.

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keaadilan (ISSN: 0852-0110* 7 (2020). https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.

Betawi, Usman. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha." *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019): 32–43.

DAMAYANT, ALFIRA ROSA. "PENGAWASAN PENCANTUMAN LABEL BAHASA INDONESIA PADA PEREDARAN BARANG DAN PRODUK TEKSTIL (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur UPT Perlindungan Konsumen Malang)," 2024.

Djaenab. "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 4.

Dr. Muhaimin, SH., M, Hum. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pe. Mataram:

Mataram University Press, 2020.

Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif” 21, no. 1 (2021): 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.

Fahmi, R, Firdaus. “Pemikiran Imam Al-Syahtibi Tentang Maqashid Al-Syariah,” n.d., 140–58.

Hidalgo, Andres. “Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Self Declare Sertifikasi Halal Perspektif UU Perlindungan Konsumen (Studi Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Kota Malang),” 2024.

Jaminan, Kartu, Garansi Di, and Kabupaten Badung. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penjualan Barang Elektronik Yang Tidak Menyediakan Kartu Jaminan/Garansi Di Kabupaten Bandung.” *Jurnal Hukum Mahasiswa* 01 (2021).

Kalsum, Eka Ummi, Ervina Sari Sipahutar, and Indra Gunawan Purba. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Layanan Purna Jual Produk Sharp Indonesia.” *Jurnal Normatif* 3, no. 1 (2023): 271–75. https://doi.org/10.54123/jn.v3i1.275.

Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

Milhan. “Maqashid Syaria’ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya.” *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal Ass-Syakhsiyah* 06, no. 01 (2021): 83–102.

Mutakin, Ali. “Teori Maqashid Al Syari’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum.” *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. *Ase Pustaka*. Vol. 2, 2020. https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf.

Olivia, Fitria, Fakultas Hukum, Universitas Esa, Unggul Jakarta, Jalan Arjuna, Utara No, and Jakarta Barat. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Menggunakan Kartu Garansi Berbahasa Indonesia Berdasarkan Pasal 2 PERMENDAG,” 2020.

Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 807–20.

Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003, no. 1 (1999): 1–46.

Purwito, Edy. “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 109–29. https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152.

Puspitasari, Diana Ayu. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Handphone Yang Tidak Menggunakan Buku Manual Berbahasa Indonesia

Di Jogjatronik Mall," 2020.

Rivandi, M. "Tanggung Jawab Penjual Telepon Seluler Atas Informasi Garansi Dalam Penjualan Telepon Seluler Kepada Konsumen Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 6, no. 2 (2022): 177–85.

Sinaga, Dameria. *BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN*. Cetakan 1. Jakarta: UKI Press, n.d.

Siregar, Sutan Pinayungan. "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 2 (2024): 228–33. https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.619.

Sulasa Agus Triyono, M. Syahrul Borman, Dudik Djaja Sidarta, Nur Handayati. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Elektronik Dalam Undang-Undang," 2024.

Syahirah, Nabilah Navaz. "Implementasi Pengawasan Higienitas Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Di Dinas Kesehatan Dan UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang)".Implementasi Pengawasan Higienitas Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Di Dinas Kesehatan Dan UPT Perlindungan Konsumen Kota Ma," 2024.

Syukri, Muhammad, Albani Nasution, and Rahmat Hidayat Nasution. *FILSAFAT HUKUM Islam & Maqashid SYARIAH*, n.d.

Zulham, S.Hi., M.Hum. “Hukum Perlindungan Konsumen.Pdf,” 2013.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor, 2023.

Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003, no. 1 (1999): 1–46.

Peraturan Gubernur Jawa Timur. (n.d.). *Nomor 60 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.*

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. (n.d.). *Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.*

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pra Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2874 /F.Sy.1/TL.01/07/2024 Malang, 02 September 2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala UPT Perlindungan Konsumen Malang
Jl. Aries Munandar No.24, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Myrna Khairani Syabeh
NIM	:	210202110091
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Efektivitas Pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Malang Terhadap Penggunaan Manual Garansi Barang Elektronik di Kota Malang Persepektif Hukum Perlindungan konsumen dan Maqashid Syariah, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Zaenul Mahmudi

Scan Untuk Verifikasi

Tembusan :

1.Dekan
2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3.Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2 Surat Balasan Pra Penelitian

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG
Jalan Aries Munandar No. 24 Telp. 0341-362955, Fax. 0341– 359783 Kode Pos 65119
Email : pkmlg.indagjatim@gmail.com
MALANG

Malang, 5 September 2024

Nomor : 400.3 / 843 / 125.7.13 / 2024
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pra Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana No. 50
di
MALANG

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-2874/F.Sy.1/TL.01/07/2024 Tanggal 02 September 2024, Hal : Pra Penelitian, maka bersama ini disampaikan bahwa kami menyetujui mahasiswa atas nama : Myrna Khairani Syabeh NIM 210202110091 untuk melaksanakan Pra Penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir di Kantor UPT Perlindungan Konsumen Malang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur di Jl. Aris Munandar No. 24 Malang.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA UPT
PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG

MUHAMMAD HAMID PELU,S.E., M.Ak.
Pembina
NIP. 19670605 199403 1 0013

Tembusan :
Yth. Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)

Lampiran 3 Surat Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 322 /F.Sy.1/TL.01/04/2025 Malang, 21 April 2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
c.q Kepala UPT Perlindungan Konsumen Malang
Jl. Aries Munandar No.24, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Myrna Khairani Syabeh
NIM	:	210202110091
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Efektivitas Pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Malang Terhadap Petunjuk Penggunaan Manual Barang Elektronik Di Kota Malang Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi di UPT Perlindungan Konsumen Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ainul Mahmudi

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG
Jalan Aris Munandar No.24, Klojen Malang, Jawa Timur 65119 Telepon (0341) 362956,
Laman pkmlg.indagatim@gmail.com Pos-el disperindag@jatimprov.go.id

Malang, 24 April 2025

Nomor : 400.3 / 332 / 125.7.13 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : - lembar
Hal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Di Jalan Gajayana Nomor 50 Malang 65144.

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 322/F.Sy.I/TL.02/04/2025, Tanggal 21 April 2025, Hal. Permohonan Izin Penelitian, maka bersama ini disampaikan bahwa Mahasiswa

Nama : Myrna Khairani Syabeh, NIM : 210202110091
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Efektivitas Pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Malang Terhadap Petunjuk Penggunaan Manual Barang Elektronik di Kota Malang Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi di UPT Perlindungan Konsumen Malang), diberikan izin melakukan penelitian di Kantor UPT Perlindungan Konsumen Malang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Jl. Aris Munandar No. 24 Malang.

Demikian untuk menjadi maklum.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS/KEPALA BIDANG/KEPALA UPT...	
PENGAWAS/KETUA TIM...	

a.n. Kepala UPT Perindungan Konsumen Malang;
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

JAJUK SRIHARTINI, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19671130 199403 2 004

Tembusan:
1. Kepala UPT Perlindungan Konsumen Malang;
2. .....;

Lampiran 5 Pedoman Wawancara

1. Apa Saja Upaya Yang Dilakukan UPT Perlindungan Konsumen Malang Agar Efektif Dalam Melakukan Pengawasan?
2. Apakah Pelaku Usaha Sudah Bisa Memahami Ketentuan Bahwa Petunjuk Penggunaan Barang Harus Dengan Bahasa Indonesia?
3. Apa Yang Dilakukan UPT Dalam Meningkatkan Kesadaran Pelaku Usaha Terkait Pentingnya Ketentuan Petunjuk Penggunaan Dalam Bahasa Indonesia?
4. Apa saja regulasi terkait petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia?
5. Bagaimana Ketentuan Hukum Dalam UUPK Terkait Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Petunjuk Barang?
6. Apa Saja Hambatan Selama Kegiatan Pengawasan Berlangsung?
7. Bagaimana Kesadaran Hukum Dari Pelaku Usaha Terkait Ketentuan Yang Menyatakan Bahwa Produk Wajib Disertai Petunjuk Penggunaan Barang Dalam Bahasa Indonesia?
8. Apa Efek Negatif Jika Petunjuk Barang Menggunakan Bahasa Asing?
9. Apa Tindakan Yang Diberikan Apabila Ditemukannya Produk Yang Tidak Menyertakan Petunjuk Penggunaan Dalam Bahasa Indonesia?
10. Apa Saja Contoh Dari Temuan UPT Perlindungan Konsumen Malang Terhadap Petunjuk Penggunaan Barang Yang Masih Menggunakan Bahasa Asing?

Lampiran 6 Dokumentasi

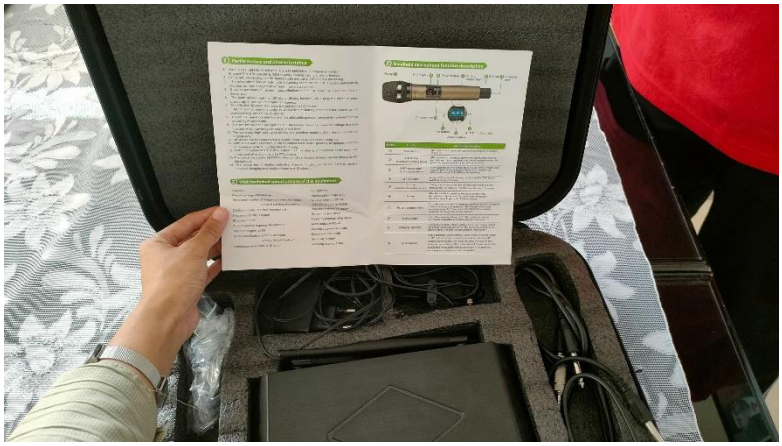

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Myrna Khairani Syabeh
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Bekasi, 25 Agustus 2003
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	:	Jl. Gajayana D 17 Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
Alamat Rumah	:	Jl. Kenari Utara 1 Blok B4, Kecamatan Rawalumbu, Kelurahan Pengasinan, Kota Bekasi
No. Handphone	:	085894208366
Riwayat Pendidikan	:	SDIT Al-Aziz (2009-2015) SMP Al-Masthuriyah (2015-2018) SMAS Al-Masthuriyah (2018-2021)